SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/220/KPTS/IV.02/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, perlu dibentuk Tim Koordinasi yang melibatkan Instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 96 tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dengan susunan personalia dan Bagan Struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Tugas TKPK sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat;
b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat.
c. menyusun laporan penanggulangan kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan daerah.

KETIGA : TKPK dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf a, mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian OPD Kabupaten Lampung Barat dalam penyusunan RPJM Kabupaten Lampung Barat di bidang penanggulangan kemiskinan;
b. pengkoordinasian forum OPD atau forum gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) OPD; dan
c. pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

KEEMPAT : TKPK dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf b, mempunyai fungsi:

a. pengendalian pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan Kebijakan pembangunan daerah;
b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh OPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati Lampung Barat dan TKPK Provinsi.

KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten Lampung Barat dibentuk Sekretariat TKPK yang mempunyai tugas memberi dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten dan berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPK Kabupaten, dibentuk Kelompok Kerja, terdiri atas:
a. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi;
b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

KETUJUH : Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi sebagaimana dimaksud diktum keenam dan huruf a mempunyai tugas pelaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Kabupaten dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan dan menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

KEDELAPAN : Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud diktum keenam huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Kabupaten dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah; dan
b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah.

KESEMBILAN : Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum keenam huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Kabupaten dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan dan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan msyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
b. perumusan dan penyiapan bahan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, TKPK dibantu Kelompok Program Penangulangan Kemiskinan yang bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten, yang terdiri atas :
a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
d. kelompok program lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

KESEBELAS : Dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan, Pekon dan Kelurahan dibentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan tingkat Kecamatan, Pekon/Kelurahan.

KEDUABELAS : Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan, Pekon dan Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum kesebelas ditetapkan dengan Keputusan Camat, Peratin dan Lurah.

KETIGABELAS : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPATBELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMABELAS Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menko Kesra/Ketua TKPK Pusat;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/220/KPTS/IV.02/2020
TANGGAL : 4 Maret 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I.	Penanggung Jawab	: Bupati Lampung Barat.
II.	Ketua	: Wakil Bupati Lampung Barat
III.	Wakil Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten.
IV.	Sekretaris	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
V.	Wakil Sekretaris	: Kepala Dinas Sosial.
VI.	Sekretariat	:
	Ketua	: Sekretaris Bappeda
	Wakil Ketua	: Kabid Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda
	Anggota	1. Kasubbid Kesra Bappeda 2. Kasubbid Pemerintahan Hukum Pendidikan Bappeda. 3. Kasubbid Pengembangan Ekonomi Produktif Bappeda 4. 4 (empat) orang Staf Bappeda.
VII	Kelompok Kerja	
	1. Pendataan dan Informasi	:
	Ketua	: Kepala Bidang Perekonomian dan Kesra Bappeda.
	Wakil Ketua	: Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
	Anggota	: 1. Kabid Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika; 3. Kepala Kantor BPS; 4. Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
	2. Pengembangan Kemitraan	:
	Ketua	: Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.
	Wakil Ketua	: Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.
	Anggota	: 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 2. Kabid PPEP Bappeda 3. Kepala Cabang Pembantu PT. Bank Lampung Liwa; 4. Direktur PDAM Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat; 5. Direktur BPR Syariah Liwa; 6. Direktur PT. Surya Kencana Motor Liwa.

3.Pengaduan Masyarakat :

Ketua	:	Sekretaris Inspektorat Kabupaten.
Wakil Ketua	:	Kepala Bidang Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Anggota	:	1.Kasubbid Pendanaan APBD Bappeda; 2.Kasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial.

VIII Kelompok Program

1.Bantuan Sosial Terpadu Berbasis keluarga:

Ketua	:	Kepala Bagian Kesra Setdakab
Wakil Ketua	:	Kepala Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial.
Anggota	:	1.Kepala Bidang Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas PP,KB,PP dan PA. 2.Kasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial. 3.Kasubbag Pengendalian dan distribusi perekonomian Bag. Perekonomian Setdakab. 4.Ketua Pokja IV PKK. 5.Kepala Gudang Bulog Divisi Regional Lampung di Liwa.

2.Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat :

Ketua	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.
Wakil Ketua	:	Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU dan Perumahan Rakyat.
Anggota	:	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 2. Kasi Perumahan Dinas PU dan Perumahan Rakyat. 3. Kasi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan.

3.Penaggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil :

Ketua	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab
Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
Anggota	:	1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan. 2. Kepala Dinas Perikanan. 3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. 4. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan. 5. Kepala Cabang Pembantu PT. BRI Liwa 6. Kepala Bidang Koperasi dan UKM

4. Program-Program Lainnya :

Ketua	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab.
Wakil Ketua	:	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
Anggota	:	1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Kepala Dinas Kesehatan; 3. Kepala Rumah Bersalin Bunda Liwa. 4. Ketua Yayasan Taman Kanak-kanak Nurul Islam.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/220/KPTS/IV.02/2020
TANGGAL : 4 Maret 2020

BAGAN STRUKTUR TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

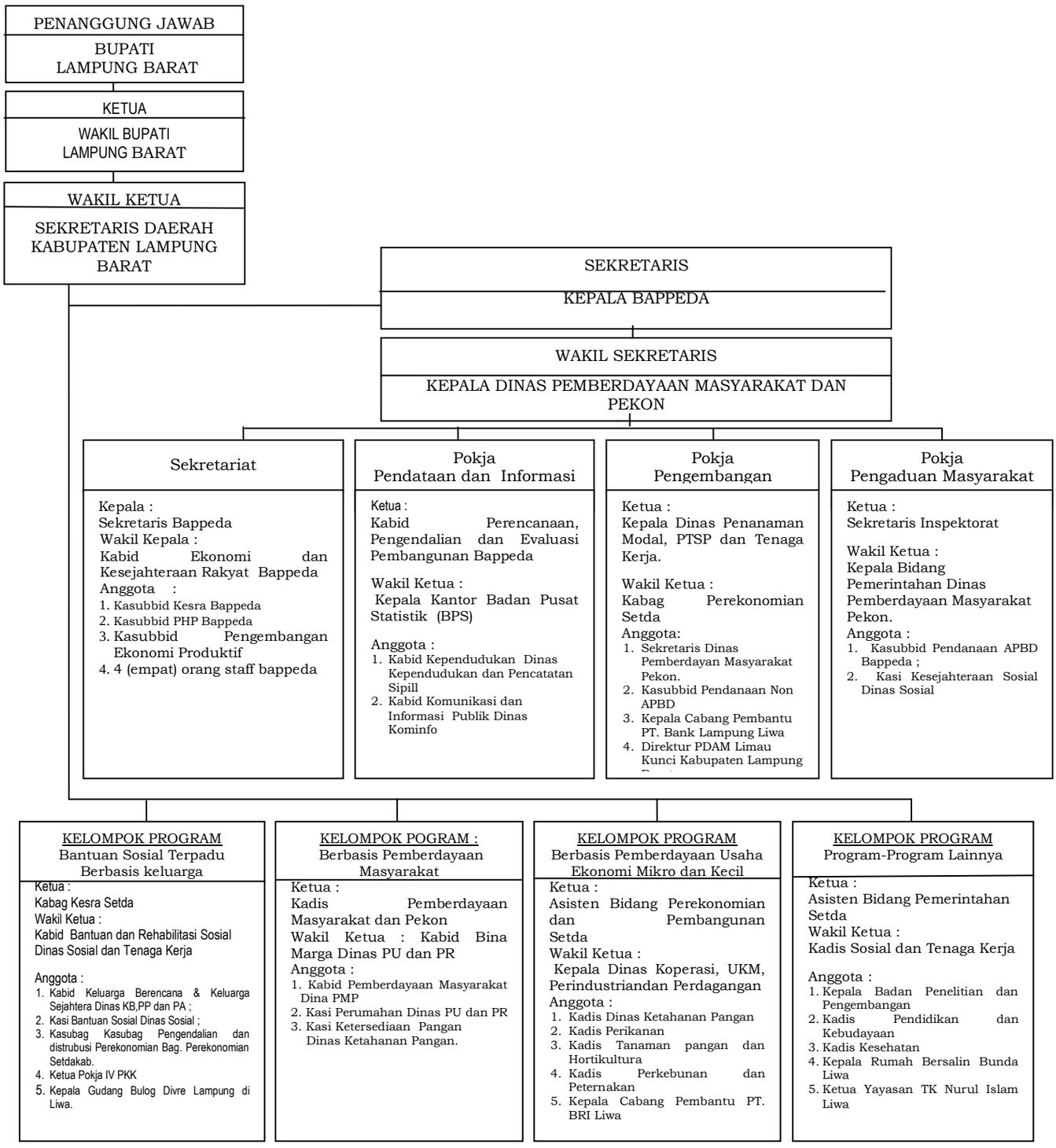

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS